



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**

**IZIN OPERASIONAL / KOMERSIAL  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
Nomor : 042/PPK/DPMPTSP/VI/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

**NOMOR INDUK BERUSAHA**

**1211000552745**

Nama Perusahaan

TK SEKAPUR SIRIH

Alamat

Jorong Kunangan, Nagari Kunangan Parik Rantang,  
Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung

NPWP

03.191.748.7-203.000

e-Mail

giswantisjj21@gmail.com

No. Tlpn / Fax

082170531149

**PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS / PEMILIK**

Nama

GISWANTI

Alamat

Jorong Kunangan, Nagari Kunangan Parik Rantang,  
Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung

**KEGIATAN**

Klasifikasi Usaha (KBLI 4 Digit)

8513

Bidang Usaha (KBLI 5 Digit)

85132

Jumlah Tenaga Kerja

3 Orang

Nomor Rekomendasi

421.1/1523/Dikbud-2021

Masa Berlaku

10 Juni 2024

Dikeluarkan di

Muaro Sijunjung

Pada tanggal

10 Juni 2021

**a.n BUPATI SIJUNJUNG**

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Jaheri, S.Sos, M.Si

NIP : 19730311 199303 1 004



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Teknis Terkait Kab. Sijunjung,
2. Lain-lain dirasa perlu.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*





NOTARIS & PPAT

**Drs. ELYUNUS, SH**

SK. MENKUMHAM RI NO.: C - 597.HT.03.01 - TH. 2004  
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NO.: 9 - XVIII - PPAT - 2008

JL. DIPONEGORO - PASAR SIJUNJUNG  
TELP/FAX. : 0754 - 20748  
HP. 0852 15 811196 - KABUPATEN SIJUNJUNG

---

---

**SALINAN**

**AKTA**

: AKTA PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK

: " T K SEMAPUR SIRIH "

**NOMOR**

: 72 / 2012

**TANGGAL**

: 23 FEBRUARI 2012.-

---

---

AKTA PENDIRIAN

" TAMAN KANAK-KANAK SEKAPUR SIRIH "

Nomor : 72,-

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh tiga Februari dua ribu Dua belas (23-02-2012), pukul Empat belas lewat tiga puluh Lima menit Waktu Indonesia Barat, (14.35 WIB).-----

Hadir dihadapan saya, Doktorandus ELYUNUS, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Sijunjung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya MARLINDA OKTARI, Karywan Swasta, lahir di Kunangan, pada tanggal delapan belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh satu (18-10-1981), bertempat tinggal di Jorong Kunangan, Nagari Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Warga Negara Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1303065810810002.

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan lebih dulu kepada saya Notaris, bahwa mereka sepakat mendirikan suatu lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dengan menyisihkan sebagian harta kekayaan mereka.-----
- Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, penghadap mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Sekapur sirih (TK Sekapur Sirih) dengan Anggaran Dasar Sebagai





Berikut :

----- ANGGARAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

Lembaga ini bernama :

----- " TAMAN KANAK-KANAK SEKAPUR SIRIH " -----

untuk selanjutnya dalam akta ini disebut TK.

Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jorong Kunangan, Nagari Kunangan Prik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung.

Jika dipandang perlu para pengurus dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan TK di tempat lain di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan tertulis dari para pendiri.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- Pasal 2. -----

Taman Kanak-kanak (TK) ini didirikan sejak penandatanganan akta ini dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3. -----

Maksud dan tujuan TK adalah Memberikan pelayanan pendidikan semaksimal mungkin kepada anak-anak bangsa guna mencapai tujuan pendidikan Nasional dan membentuk manusia seutuhnya.

yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Esa, sesuai dengan undang-undang Pendidikan Negara Republik Indonesia.

#### USAHA-USAHA DAN KEGIATAN

##### Pasal 4.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut TK melakukan kegiatan dengan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengelola Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan atau Pendidikan Anak Usia dini.
- b. Mendirikan dan mengelola Tempat Pendidikan Anak (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (TK) dan satuan Pendidikan Anak Taman Kanak-kanak (TK) dan sejenis.
- c. Melaksanakan dan mengelola Pendidikan Kelompok bermain, Taman Kanak-Kanak dan kegiatan - kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kemampuan anak.
- d. Melaksanakan dan mengelola tempat penitipan anak-anak.
- e. Mendirikan koperasi dan usah-usaha lain yang menunjang kegiatan TK.

#### KEKAYAAN TK

##### Pasal 5.

Kekayaan TK terdiri :

1. Uang Pangkal para Pendiri.
2. Kekayaan TK dapat juga diperoleh dari :
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
  - b. wakaf, Hibah, hibah wasiat, dan ;

1. Nona LASTRI KURNIA, lahir di Tanjung Alsai, pada tanggal dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (28-12-1989); -----

2. Tuan JUNI WANDRI, Sarjana Hukum, lahir di Solok, tanggal satu Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (01-06-1981); -----

keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di -----  
Sijunjung, sebagai para saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,

para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

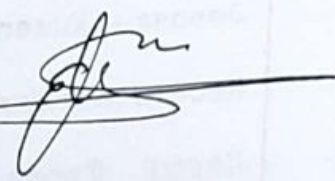
Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN. -----

NOTARIS DI KABUPATEN SIJUNJUNG



  
Drs. ELYUNUS, SH